

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan perkembangan zaman, permintaan atas produk-produk keuangan berbasis syariah semakin meningkat. Salah satu faktornya dikarenakan masyarakat di Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga kesadaran mengenai *riba*, *gharar*, *maysir*, *dhulm*, dan *haram* khususnya pada produk keuangan cukup tinggi. Hal tersebut berlaku pula pada permintaan atas produk gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Praktik gadai syariah (*rahn*) dijalankan dengan landasan dari beberapa dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits.¹ Salah satunya pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283.

(﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ٢٨٣ ﴾)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan

¹ Aulia Nabila Luthfina, 'Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya', Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6.12 (2019), h. 2569.

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan praktik gadai yang berprinsip syariah, pada tahun 2002 membentuk Unit Layanan Gadai Syariah dari lembaga pegadaian yaitu Pegadaian Syariah. Sampai saat ini, pegadaian syariah semakin berkembang pesat dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Perkembangan pegadaian syariah tentunya tidak lepas pula dari perkembangan produk-produk gadai syariah yang diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) kategori produk pada pegadaian syariah yaitu kategori produk pembiayaan, kategori produk emas dan kategori produk jasa/pelayanan.²

Salah satu produk yang dikembangkan oleh pegadaian syariah adalah produk Arrum Haji. Produk Arrum Haji adalah produk untuk mendapatkan nomor porsi haji yang bertujuan untuk pemenuhan setoran awal haji. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu juga merupakan salah satu pegadaian yang sistem operasionalnya mengunkan prinsip syariah, dan tentunya mengikuti fatwa DSN-MUI, serta memegang teguh hukum syariah.

² Ibid.

Dikembangkannya produk Arrum Haji dikarenakan adanya permasalahan pada produk dana talangan haji yang ditawarkan perbankan syariah. Penerapan dana talangan haji pada sebagian besar perbankan syariah tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI, ketidaksesuaian tersebut terletak pada sistem *ujrah*. *Ujrah* dalam dana talangan haji ditentukan berdasarkan besarnya dana yang dipinjam. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, kemudian Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2016 sebagai bentuk larangan tertulis bagi perbankan syariah sebagai Bank Penerima Setoran BPIH untuk menawarkan produk dana talangan haji.³ Kemudian, atas dasar hal tersebut pegadaian syariah meluncurkan produk Arrum Haji pada pertengahan tahun 2016 sebagai solusi alternatif bentuk talangan haji yang sesuai dengan prinsip syariah.

Produk Arrum Haji dan dana talangan haji mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada aspek tujuannya yaitu sama-sama membantu masyarakat untuk mendapatkan porsi haji. Lalu perbedaan antara keduanya terletak pada dasar hukum dan akad yang digunakan. Arrum Haji menggunakan akad *Rahn* (gadai), Dana Talangan Haji akad yang digunakan gabungan antara 2

³ Menteri Agama Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016 Bank Penerima Setoran BPIH', 2016.

akad akad *qardh* (piutang) dan *ijarah* (jasa sewa), dan dasar hukum Dana Talangan Haji Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.⁴

Produk Arrum Haji melakukan kegiatan gadai emas menggunakan akad *Rahn*, sewa menyewa menggunakan akad *Ijarah* dengan mengambil manfaat atas sewa tempat barang gadai, dan akad *Qard* ialah tidak ada nilai komersil yang diambil dalam akad ini. Maksudnya di sini ialah akad ini berupa dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah yang telah mendaftarkan porsi haji, di mana dalam jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan sejumlah dana yang dipinjam dan di sana terdapat biaya *ijarah* yang di bayarkan nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Selain itu juga terdapat akad *Rahn*, di mana nasabah tersebut berhak memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah untuk sebagai harta yang dititipkan untuk pelaksanaan pembiayaan pendaftaran haji tersebut. Selain itu pendaftaran murtahin pada akad *rahn* itu ada pada *ujrah* yang tidak dibayarkan secara tunai.

Produk pembiayaan Arrum Haji menjadi peluang untuk menjadikan transaksi gadai emas bisa menjadi lahan

⁴ Astried Rosalina, 'Faradita Putri, Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji Dan Arrum Haji', Jurnal Masharif Al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6.3 (2021).

untuk membantu masyarakat mendapatkan porsi haji. Produk ini cukup banyak diminati oleh kalangan masyarakat yang berkeinginan untuk naik haji.⁵ Mendaftar haji dengan produk pembiayaan sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial maksudnya orang tersebut belum mampu untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang membuat masyarakat mengulur waktu yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Terlebih pada saat ini pihak perbankan menyediakan tabungan haji, namun perbedaannya dengan pembiayaan haji ini tentunya bisa membantu masyarakat untuk mewujudkan keinginannya untuk pergi ke tanah suci, karena sebagian orang akan lebih teratur dan disiplin menggunakan produk pembiayaan ataupun berhutang dibanding dengan cara menabung. Tetapi tentunya nasabah harus melunasi hutang ataupun pinjamannya terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji.

Dalam produk Arrum Haji terdapat biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan (emas) yang harus dibayarkan oleh nasabah Arrum Haji. Pada poin inilah yang menjadi permasalahan. Dengan adanya biaya *mu'nah* sebagian masyarakat berpendapat bahwa produk Arrum Haji tidak berbeda dengan dana talangan haji pada umumnya dan

⁵ Septira Dwi Sekar Utami, 'Implementasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Pada Pegadaian Syariah Sekarteja Lombok Timur', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), h.5..

beranggapan bahwa kedua produk tersebut memiliki prosedur yang sama yaitu meminjamkan sejumlah dana talangan untuk biaya setoran awal ibadah haji dan keduanya diikuti dengan tambahan biaya yang ditentukan berdasarkan pinjaman. Permasalahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai syariah tidaknya produk Arrum Haji, sehingga menjadi kendala dalam perkembangan produk Arrum Haji.⁶

Berdasarkan uraian di atas, keseluruhan mengenai produk Arrum Haji perlu dikaji kembali terkait dengan komponen-komponen terkait *system* keseluruhan prosedur mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan Arrum Haji, dan biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan jaminan).

Dengan dasar itulah sehingga penulis merasa penting untuk meneliti lebih jauh terhadap permasalahan tersebut dengan menggunakan judul: **“Implementasi Produk Arrum Haji Sebagai Dana Talangan Haji (Studi Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *system* produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana prosedur biaya *mu'nah* pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah?

⁶ Menteri Agama Republik Indonesia, 'Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016 Bank Penerima Setoran BPI', 2016.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui Penerapan *System* Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.
2. Untuk mengetahui prosedur biaya *mu'nah* pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu Manajemen Haji dan Umrah terutama yang berkaitan dengan Implementasi Produk Arrum Haji Sebagai Produk Dana Talangan Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Sim pang Sekip Bengkulu.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penyusun Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan berpikir dalam keilmuan di bidang manajemen.
- b. Bagi Lembaga Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dalam mengelola dana talangan haji.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Rahma Putri

Penelitian ini berjudul “Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji dan Talangan Umroh pada

Bank Muamalat Indonesia” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah. Skripsi ini memiliki rumusan masalah untuk mengetahui produk dana talangan haji dan talangan umrah di bank muamalat indonesia, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif cara pengumpulan datanya adalah menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi, informannya dua orang pegawai pegadaian. Hasil penelitiannya adalah produk pembiayaan dana talangan haji dan umrah di bank muamalat indonesia memiliki keunggulannya masing-masing dilihat dari sisi finansial dan ekonomi, inovasi dalam menciptakan produk strategi, serta kemampuan pemasaran dan promosi. Hasil dari analisa keunggulan produk, produk talangan umrah lebih unggul dari sisi kemampuan finansial ekonomi, pemasaran produk dan promosi. Sedangkan untuk produk dana talangan haji kurang dana kemampuan finansialnya disebabkan karena kolektibilitas lima yaitu kredit macet.⁷

Persamaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama membahas Dana Talangan Haji. Perbedaan penelitian yaitu membandingkan antara produk

⁷ Rahma Putri. ‘Comparative Advantage Produk Dana Talangan Haji Dan Talangan Umroh Pada Bank Muamalat Indonesia.’ (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta, 2014), h.74 .

talangan Haji dan Umroh yang dilaksanakan Bank Muamalat, di sana dijelaskan mengenai akad yang berlaku yakni akad *qard* dan *ijarah*.

2. Penelitian M Ikhwan Saputra

Penelitian ini berjudul “Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini memiliki rumusan masalah untuk mengetahui kesesuaian aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terhadap fatwa-fatwa DSN/MUI, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif cara pengumpulan datanya adalah menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Pengaplikasian Produk Pembiayaan Arrum Haji, Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh telah mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Persamaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama membahas Produk Arrum Haji. Perbedaan penelitian yaitu membahas pengaplikasian

produk pembiayaan Arrum haji di Pegadaian Syariah cabang kota Banda Aceh.⁸

3. Penelitian Putri Asalwa

Penelitian ini berjudul “Analisis Mekanisme Pembiayaan Akad Produk Arrum Haji Pegadaian Di Serdang Bedagai” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi ini memiliki rumusan masalah untuk mengetahui mekanisme Produk Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Cabang Perbaungan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.92 tahun 2014, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif cara pengumpulan datanya adalah menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah Mekanisme pembiayaan Arrum Haji secara keseluruhan telah memenuhi ketentuan pada Fatwa DSN MUI. Pembiayaan Arrum Haji dalam mengambil keuntungan menggunakan *mu'nah*. Ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.92. Pengambilan *mu'nah* pada pembiayaan ini berasal dari persentase nilai taksiran, dalam fatwa mengenai *rahn* dikatakan bahwa pengambilan *mu'nah* harus dari besarnya nilai taksiran bukan dari besarnya pinjaman. Pada Fatwa DSN MUI No.

⁸ M Ikhwan Saputra, 'Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2018), h. 78.

92, penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* dibolehkan apabila nasabah membayar tidak sesuai waktu yang ditentukan.⁹

Persamaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama membahas produk Arrum Haji. Perbedaan penelitian yaitu membahas mekanisme pembiayaan produk Arrum Haji.

4. Penelitian Aulia Nabila Luthfina

Penelitian ini berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” Universitas Airlangga. Penelitian ini memiliki rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana keseluruhan prosedur dalam produk Arrum Haji serta apakah telah sesuai dengan syariah yang ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN-MUI atau belum., metode yang digunakan kualitatif dengan strategi studi kasus secara deskriptif, Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada 4 responden yang terdiri dari 3 staff pegadaian syariah Babakan Surabaya dan Sekretaris Umum DSN-MUI wilayah Jawa Timur. Hasil penelitiannya adalah seluruh operasional produk Arrum Haji telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan yaitu fatwa DSN-MUI

⁹Putri Asalwa. ‘Analisis Mekanisme Pembiayaan Akad Produk Arrum haji Pegadaian Di Serdang Berdagai (Studi Kasus Pegadaian Cabang Perbaungan.’ (Skripsi Unversitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), h. 44-53.

Nomor:92/DSNMUI/IV/2014 mengenai pembiayaan disertai *rahn* atau *Al-tamwil Al-mautsuq bi Al-rahn*, fatwa DSN-MUI Nomor:25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*, serta fatwa DSN-MUI Nomor:29//DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.¹⁰

Persamaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama membahas Dana Talangan Haji dan Arrum Haji. Perbedaan penelitian yaitu lebih fokus terhadap Fatwa MUI pada produk Arrum Haji.

5. Penelitian Putri

Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji dan Arrum Haji” Universitas Singaperbangsa Karawang. Penelitian ini memiliki rumusan masalah untuk mengetahui pembeda dana cadangan haji dan Arrum haji, metode yang digunakan kualitatif dengan studi kepustakaan, Teknik pengumpulan data melalui berasal dari sumber sekunder yaitu yang diperoleh dari dokumen resmi seperti Undang-undang, Keputusan Pemerintah, jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta website resmi lembaga keuangan dan non keuangan. Hasil penelitiannya adalah Lembaga keuangan adalah suatu badan yang bergerak

¹⁰ Aulia Nabila Luthfina, 'Implementasi Fatwa DSN-MUI Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya', Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6.12 (2019), 2568- 580 (h. 2569).

di bidang keuangan dan bertugas untuk menghimpun kekayaan dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat kembali. Pegadaian tergolong dalam lembaga jasa keuangan bukan bank. Terdapat pegadaian dengan sistem konvensional dan syariah. Arrum haji termasuk dalam produk dari pegadaian syariah yang diminati masyarakat.¹¹

Persamaan penelitian terletak pada objek yang diteliti yaitu produk Arrum haji. Perbedaan penelitian yaitu jenis penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan berfokus membedakan dana cadangan haji dan Arrum haji.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Pada tanggal 10 Januari 2024 - 10 Februari 2024. Penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu.

¹¹ Astried Rosalina Faradita Putri and Wirman Munaraja, 'Analisis Faktor Pembeda Dana Cadangan Haji Dan Arrum Haji', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.3 (2021), 641 <<https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.7304>>.

3. Informan Penelitian

Yang menjadi informan penelitian adalah Bapak Rully Afrizon selaku *marketing officer* cabang simpang sekip bengkulu pada pegadaian syariah tersebut, melalui Bapak Rully Afrizon, Staf dan 3 Nasabah akan tergali informasi tentang judul yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan yaitu:

- a. Data Primer, Merupakan Data utama yang diperoleh langsung dari responden berupa catatan tertulis dari hasil wawancara, serta dokumentasi.
- b. Data Skunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang tertulis yang terdapat dalam buku dan literature terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengandakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak dengan maksud tertentu. Pewawancara mengajukan

pertanyaan kepada terwawancara yang menjawab pertanyaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka langkah-langkah selanjutnya penulis mengelola dengan cara display data, yaitu kegiatan mempelajari berkas-berkas data yang dikumpul, sehingga berkas itu dapat diketahui dan menghasilkan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua Bab yang masing-masing terdapat sub-sub yaitu:

Bab I	Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II	Kajian Teori, Pada Bab ini meliputi Pengertian Haji, Rukun

	Haji, Wajib Haji, Syarat- Syarat Haji, Pegadaian Syariah, Produk Arrum Haji, dan Dana Talangan Haji.
Bab III	Gambaran Umum Objek Penelitian, Sejarah Pegadaian dan Perkembangannya, PT Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip, Produk Pegadaian Syariah, dan Pedoman Operasional Pegadaian Syariah
Bab IV	Hasil Penelitian, Penerapan <i>System</i> Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah, dan Prosedur Biaya <i>Mu'nah</i> Pada Produk Arrum Haji
BAB V	Penutup, Kesimpulan, dan Saran